



**KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA  
NOMOR : 441 - 15 - Kep - 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KADER POSYANDU SE-NAGARI KAMANG HILIA  
TAHUN KEGIATAN 2022**

**WALI NAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, perlu dilakukan pembinaan yang terarah dan terus menerus melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu yang dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pembentukan kader Posyandu Nagari Kamang Hilia perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 38);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Kader Posyandu Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktuk kesatu mempunyai tugas :
- a. Mengikuti segala kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu.
  - b. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu di wilayah masing-masing.
  - c. Mencatat hasil kegiatan Posyandu setiap bulan.
  - d. Membuat laporan hasil kegiatan Posyandu setiap bulannya untuk dilaporkan kepada Walinagari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia  
Pada tanggal : 08 Januari 2022

WALI NAGARI KAMANG HILIA

**KHUDRI ELHAMI, S.Pt**

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
2. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia


Lampiran Keputusan Walinagari Kamang Hilia  
 Nomor : 441 - 15 - Kep - 2022  
 Tanggal : 08 Januari 2022

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI KAMANG HILIA  
 TAHUN KEGIATAN 2022**

Posyandu Cempaka Putih				Posyandu Anggrek			
1	Ketua	:	Ridwani	10	Ketua	:	Ramdanil Laili
	Sekretaris	:	Yanti Oktafia		Sekretaris	:	Witri Yunita
	Bendahara	:	Novarita		Bendahara	:	Rita Adriani
	Anggota	:	Zetri Yenni		Anggota	:	Nurhayati
			Asmaini				
	Sasaran	:	29 orang		Sasaran	:	24 Orang
Posyandu Tunas Baru				Posyandu Mawar Merah			
2	Ketua	:	Yenni Sesti	11	Ketua	:	Yeni Febrina
	Sekretaris	:	Sri Rahmayani		Sekretaris	:	Fatmawati
	Bendahara	:	Suryati		Bendahara	:	Rahmah
	Anggota	:	Fitria		Anggota	:	Rosmiati
			Eka Putri Ramadhany				Harniati
	Sasaran	:	19 orang		Sasaran	:	21 orang
Posyandu Kasih Ibu				Posyandu Mawar Jingga			
3	Ketua	:	Rini Novianti	12	Ketua	:	Betti Aida Cova
	Sekretaris	:	Indrayanti		Sekretaris	:	Yanferita
	Bendahara	:	Tetinia Mardasena		Bendahara	:	Yulia
	Anggota	:	Irdawati		Anggota	:	Fauza Rahmawati
			Yuniarti				
	Sasaran	:	37 orang		Sasaran	:	25 orang
Posyandu Cempaka				Posyandu Kasih Ibu			
4	Ketua	:	Neni Oktavia	13	Ketua	:	Irawati
	Sekretaris	:	Zelvi Nanda. S		Sekretaris	:	Elza Yasti
	Bendahara	:	Awizar		Bendahara	:	Resi Nofika
	Anggota	:	Septinar Jelis		Anggota	:	Adek
			Reni Suhita				Elsa Fradila
	Sasaran	:	23 orang		Sasaran	:	16 orang



Posyandu Aster				Posyandu Bougenville			
5	Ketua	:	Nofisna Yenta	14	Ketua	:	Amalina Indah Shintia
	Sekretaris	:	Kasnida		Sekretaris	:	Nanda Gustina
	Bendahara	:	Devi Nelvia Romi		Bendahara	:	Nurlaili
	Anggota	:	Asminar		Anggota	:	Nelsi Fitriani
		:	Elizawati			:	Rahma Rismelda
	Sasaran	:	11 orang		Sasaran	:	14 orang
Posyandu Harapan Bunda				Posyandu Hasanah			
6	Ketua	:	Nelfi Farzeli	15	Ketua	:	Yunita
	Sekretaris	:	Seri Isnatalia		Sekretaris	:	Ayu Safitri
	Bendahara	:	Desi Elfira		Bendahara	:	Refni Murti
	Anggota	:	Dewi Karmila		Anggota	:	Deswarni
		:				:	Refliza
	Sasaran	:	23 orang		Sasaran	:	5 orang
Posyandu Anggrek				Posyandu Bungo Rayo			
7	Ketua	:	Fitriani	16	Ketua	:	Fariza Yelmi
	Sekretaris	:	Hasni Meldian		Sekretaris	:	Sukmawati
	Bendahara	:	Darwati		Bendahara	:	Erna Agustina
	Anggota	:	Masni Roslina		Anggota	:	Erda Mayuliza
		:				:	Nurul Ulfa
	Sasaran	:	12 orang		Sasaran	:	16 orang
Posyandu Baringin				Posyandu Kamboja			
8	Ketua	:	Reniwati	17	Ketua	:	Elya Noveri
	Sekretaris	:	Sabda Miyati		Sekretaris	:	Rahma Mulyani
	Bendahara	:	Nelli Gusti		Bendahara	:	Lena Fadilla
	Anggota	:	Riza Wati		Anggota	:	Desi Amelia
	Sasaran	:	11 orang		Sasaran	:	11 orang
Posyandu Pisang							
9	Ketua	:	Rahmawati			:	
	Sekretaris	:	Elfita Zetri			:	
	Bendahara	:	Santi Afriani			:	
	Anggota	:	Nova Erita Edrianti			:	
		:	Lydia Purnama Sari			:	
	Sasaran	:	12 orang			:	



WALINAGARI KAMANG HILIR

**KHUDRI ELHAMI, S.Pt**